



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512. www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

PENGUMUMAN LELANG

Sehubungan dengan telah disetujuinya permohonan penjualan Barang Milik Negara berupa 1 Paket Inventaris Kantor pada Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II oleh Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 15964/SEK/PL1.2/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025, bersama ini kami akan melaksanakan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak berupa :

- 1 (satu) paket inventaris kantor Pengadilan Negeri Sanggau kondisi rusak berat.
- Harga limit sebesar Rp. 1.756.150,- (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
- Uang jaminan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Pelaksanaan Lelang :

1. Cara Penawaran : *Open Bidding (dengan mengakses url) lelang.go.id*
2. Batas Akhir Penawaran : 29 Januari 2026 pukul 14.30 WIB (sesuai waktu server)
3. Pembukaan Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
4. Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)
Pontianak
5. Pelunasan Lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
6. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Ketentuan dan Persyaratan Lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat webiste diatas,
3. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan,
4. segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang,
5. Bea Lelang Pembeli sebesar 2% dari pokok lelang,
6. Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya, Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Peserta lelang dapat melihat objek yang akan dilelang pada hari dan jam kerja, tanggal 26-29 Januari 2026 Pukul 08.00 s.d 14.00 WIB bertempat di Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II,
7. Apabila Pemenang Lelang yang ditunjuk tidak melunasi kewajibannya sesuai waktu yang ditentukan, maka pengesahannya sebagai pembeli akan dibatalkan (Wanprestasi), dan uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.

8. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang atau kuasanya dapat mengambil obyek lelang pada penjual atau panitia lelang Pengadilan Negeri Sanggau paling lambat 5 (lima) hari setelah melunasi seluruh kewajiban. Penjual dan Panitia Lelang KPKNL Pontianak tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan apabila barang diambil setelah tanggal tersebut.
9. Barang dijual dengan kondisi apa adanya (*As is, Where is*) dan apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang terhadap barang diatas maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Pontianak dan Pengadilan Negeri Sanggau.
10. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pengadilan Negeri Sanggau Kelas II, Tlp. 081274120069 (Sdr. Aleksander Sitorus)

Sanggau, 23 Januari 2026

Ketua Panitia



ZULKARNAIN